



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, tempat tanggal lahir Abepura, 16 April 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Makelar, tempat kediaman Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Manado, 21 April 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Stn. tanggal 18 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Hal 1 dari 12 hal Put. No 11/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 September 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sentani tanggal 2 September 2021;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 2 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 3 September 2021 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sentani tanggal 3 September 2021;

Bahwa, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 6 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sentani, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 7 September 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Jurusita Pengadilan Agama Sentani tanggal 7 September 2021;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sentani tanggal 13 September 2021, Pembanding dan Terbanding telah menggunakan haknya masing-masing untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut, sebagaimana relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita tanggal 9 September 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 01 September 2021 dengan Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.

Hal 2 dari 12 hal Put. No 11/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 1 September 2021, adalah tiga belas hari setelah putusan dibacakan tanggal 18 Agustus 2021 dan pada saat putusan dibacakan, kedua belah pihak hadir di persidangan. Dengan demikian, permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding Pembanding secara *formil* harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*). (Vide : Pasal 199 R.Bg.);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani untuk selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator **Muhammad Syauky S Dasy, S.H.I., M.H.**, sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 8 Juli 2021, namun ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan *Mediator* tanggal 29 Juli 2021. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang untuk selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Stn. tanggal 18 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 *Hijriyah*, berserta pertimbangan hukum di dalamnya, Berita Acara Sidang, memori banding yang dibuat oleh Pembanding, serta kontra memori banding yang dibuat oleh Terbanding, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menyatakan sependapat dengan pendapat Pengadilan Agama Sentani, dan karenanya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, namun demikian untuk

Hal 3 dari 12 hal Put. No 11/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dan menyempurnakan pertimbangan Pengadilan Agama Sentani tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri terhadap perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang, rumah tangga Terbanding dengan Pembanding mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi saling pukul memukul menyebabkan pisah ranjang sejak tanggal 1 Juli 2021 meskipun Terbanding dan Pembanding masih satu rumah dan selanjutnya bermuara kepada pisah rumah sejak putusan perceraian sampai sekarang disebabkan karena Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya secara lisan di Pengadilan Tingkat Pertama, pada intinya Pembanding membenarkan secara tegas dalil-dalil Terbanding kecuali pada posita 6 surat gugatan Terbanding, Pembanding membantah dengan mengatakan tidak benar pihak keluarga Pembanding dan Terbanding telah berupaya merukunkan Pembanding dan Terbanding, bahkan diperkuat lagi oleh Pembanding dalam memori bandingnya dengan keberatan-keberatan tambahan yang selengkapnyanya berbunyi :

"Majelis Hakim Pemeriksa telah lalai mencermati surat gugatan Terbanding dimana dalam surat gugatan Terbanding secara jelas alamat yang dicantumkan Terbanding sama persis dengan alamat Pembanding, hal ini membuktikan bahwa selama persidangan berlangsung antara Pembanding dengan Terbanding masih tinggal bersama di dalam satu rumah, sehingga bagaimana mungkin pasangan suami isteri yang masih serumah dan tinggal bersama dikatakan cekcok dan tidak harmonis, sedang faktanya antara Pembanding dengan Terbanding masih tinggal serumah"

"Bahwa asal muasal permasalahan timbul akibat perbuatan Terbanding yang telah pergi dengan laki-laki lain dan pulang dalam keadaan mabuk serta meninggalkan keempat anaknya, yang seharusnya Pembandinglah yang mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sentani karena

Hal 4 dari 12 hal Put. No 11/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya adalah disebabkan karena Terbanding yang tidak setia sebagai seorang isteri kepada Pemanding”,

“Bahwa saat ini Terbanding dengan Pemanding berserta anak-anak masih sering berkomunikasi”, sehingga dalam memori banding Pemanding diajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Stn. tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding mengenai fakta persidangan berupa tidak adanya upaya keluarga untuk merukunkan Pemanding dan Terbanding atas terjadinya pertengkaran, dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta saling pukul memukul tersebut pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan oleh Pemanding pada pemeriksaan di Pengadilan Agama Sentani dan telah pula dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sentani sebagaimana mestinya, maka terhadap keberatan-keberatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemanding juga mengajukan keberatan terhadap dalil-dalil Terbanding yang mengatakan penyebab asal muasal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding disebabkan karena akibat perbuatan Terbanding yang telah pergi dengan laki-laki lain dan pulang dalam keadaan mabuk serta meninggalkan keempat anaknya dari kediaman bersama, oleh karena bantahan Pemanding tersebut tidak terbukti kebenarannya di muka persidangan Majeis Tingkat Pertama, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding lainnya, Pemanding membantah dengan mengemukakan bahwa mana mungkin terjadi cecok sedangkan Pemanding dan Terbanding masih satu alamat serta bantahan Pemanding yang mengatakan sampai saat ini antara Pemanding dengan Terbanding bersama keempat anak Pemanding dan Terbanding masih sering berkomunikasi’, sehingga Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta dalil terjadinya pukul memukul antara Pemanding dengan Terbanding, dan oleh karena

Hal 5 dari 12 hal Put. No 11/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah mengakui dalil-dalil tersebut sebagaimana tertuang dalam jawaban lisan Pembanding pada persidangan Majelis Tingkat Pertama, sehingga Majelis Tingkat Banding menyatakan keberatan-keberatan Pembanding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang dekat dengan Pembanding dan Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dari keterangan saksi-saksi tersebut ternyata antara Pembanding dengan Terbanding telah tidak harmonis disebabkan karena rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang ditandai dengan terjadinya pukul memukul antara Pembanding dengan Terbanding menyebabkan Terbanding dan Pembanding berpisah ranjang sejak awal bulan Juli tahun 2021 yang bermuara kepada pisah rumah sejak putusan perceraian sampai sekarang sebagaimana surat keterangan domisili yang diajukan bersamaan dengan Kontra Memori Banding Terbanding dan selama pisah tersebut kedua pihak tidak pernah lagi kembali bersatu dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding, hal mana Pembanding dalam Memori Bandingnya membantah dengan mengatakan tidak terpenuhinya unsur kekejaman dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding dengan alasan karena hanya terjadi sekali dan itupun disebabkan karena Terbanding pergi dengan laki-laki lain dan pulang dalam keadaan mabuk sehingga Pembanding menilai Terbandinglah yang pada awalnya melakukan kekerasan secara psikis kepada Pembanding, akan tetapi bantahan Pembanding tersebut tidak dapat dibuktikan di muka persidangan Majelis Tingkat Pertama, sehingga Majelis Tingkat Banding telah menemukan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disertai saling pukul memukul tersebut sebagaimana juga pengakuan Pembanding menyebabkan Terbanding dan Pembanding berpisah kamar sejak tanggal 1

Hal 6 dari 12 hal Put. No 11/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 yang bermuara kepada terjadinya pisah rumah sejak putusan perceraian sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut tidak ada tanda-tanda untuk kembali bersatu, sehingga dengan adanya beberapa kejadian tersebut merupakan indikasi bagi Majelis Tingkat Banding bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali, sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat antara Pembanding dan Terbanding benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disertai dengan saling pukul memukul, perselisihan dan pertengkaran mana ternyata berkelanjutan dengan indikasi terjadinya pisah ranjang antara Pembanding dan Terbanding sejak tanggal 1 Juli 2021 yang bermuara kepada pisah rumah sejak putusan perceraian sampai sekarang, dan sejak itu pula antara keduanya tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama. (Vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Terbanding patut dihargai sebagai i'tikad baik dan sikap yang terpuji, akan tetapi kehidupan berumah tangga harus saling mencintai, hormat menghormati (memiliki prinsip yang sama), setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan Terbanding yang tidak berkeinginan untuk hidup bersama Pembanding, usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang telah dilakukan baik oleh Mediator, Majelis Tingkat Pertama, kedua saksi sebagai teman dekat Terbanding, ternyata telah tidak berhasil, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi kondisi rumah tangga yang disebut dengan *Az-zawwaj al maksurah* (rumah tangga yang pecah) yang apabila dipertahankan dapat menimbulkan mudlarat, bahkan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki

Hal 7 dari 12 hal Put. No 11/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah mudharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Madariyah Al-Zaujain Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الاستقرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهنا تأباه روح العدالة.

Artinya : "yang artinya "Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa disamping alasan perceraian Terbanding yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali bersatu serta antara Pembanding dengan Terbanding terjadi saling pukul memukul dan hal tersebut telah diakui oleh Pembanding sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, sehingga berdasarkan

Hal 8 dari 12 hal Put. No 11/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari Pemanding melalui jawabannya secara lisan di Pengadilan Tingkat Pertama dan memori bandingnya yang diajukan di Pengadilan Tingkat Banding. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai pula dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menceraikan Pemanding dengan Terbanding dipandang sebagai jalan "*Tasrih bi Ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Terbanding untuk dijatuhkan talak satu ba'in shugra yang dikabulkan oleh Majelis Tingkat Banding yang menjatuhkan talak satu *bain shugra* Pemanding terhadap Terbanding dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disertai saling pukul memukul antara Pemanding dengan Terbanding, sehingga Majelis Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama, namun perlu memperbaiki dengan menambahkan pertimbangan hukum putusan Majelis Tingkat Pertama berupa pertimbangan telah terjadi saling pukul memukul antara Pemanding dengan Terbanding menyebabkan berpisah ranjang namun alasan gugatan perceraian Terbanding tetap didasarkan atas alasan huruf (f) karena terbukti dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya putusan Majelis Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, harus dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Pemanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sedangkan Terbanding telah memperkuat dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut pada bukti P.1 dan P.2 serta diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada intinya mendukung dalil-dalil

Hal 9 dari 12 hal Put. No 11/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian Terbanding tersebut, sehingga dalil-dalil bantahan Pembanding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan dan tanggal terjadinya perceraian kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Terbanding dan Pembanding serta tempat dicatatnya perkawinan Terbanding dan Pembanding tanpa perlu mencantumkan dalam amar putusan sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 point 3;

Menimbang, bahwa terhadap keempat anak Pembanding dan Terbanding masing-masing bernama: **Anak Pertama**, umur 13 tahun, **Anak Kedua**, umur 10 tahun, **Anak Ketiga**, umur 6 tahun dan **Anak Keempat**, umur 2 tahun, meskipun Terbanding dan Pembanding telah berpisah rumah sejak putusan perceraian (tanggal 18 Agustus 2021) sampai sekarang, akan tetapi karena sejak berpisah rumah, keempat anak Pembanding dan Terbanding tersebut tidak dijelaskan keberadaannya apakah tinggal bersama dengan Pembanding ataupun Terbanding, sehingga nafkah keempat anak Pembanding dan Terbanding, Majelis Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan hak *eks officio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 hal Put. No 11/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sentani Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Stn, tanggal 18 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 *Hijriyah*.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1443 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Edy Afan, M.H.**, dan **Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Jpr, tanggal 17 September 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurdiana S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana, S.Ag

Hal 11 dari 12 hal Put. No 11/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pemberkasan/ATK : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S. H.

Hal 12 dari 12 hal Put. No 11/Pdt.G/2021/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)